



Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Dipicu oleh Masalah Ekonomi (Studi Putusan: Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk)

Intan Permata Sari¹ Baharudin² Risti Dwi Ramasari³

Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia

Email: intan.21211245@student.ubl.ac.id¹ baharudin@ubl.ac.id² risti@ubl.ac.id³

Abstrak

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu permasalahan sosial yang sangat meresahkan di seluruh dunia dan kasusnya sangat banyak dijumpai, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Pernulaan permasalahan KDRT diawali dalam berbagai bentuk, yang paling banyak dijumpai adalah karena faktor ekonomi. KDRT juga berdampak serius terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan ini tidak mengenal batasan geografis, latar belakang, kultural, dan memengaruhi orang dari berbagai usia, jenis kelamin, dan lapisan sosial. tujuan yang hendak dicapai dalam pebelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk. Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, ini terjadi karena ekonomi menjadi aspek penentu kehidupan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: KDRT, Penganiayaan, Tindak Pidana.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu perjanjian suci antara seorang lakilaki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa perkawinan adalah perjanjian. Sebagai perjanjian, ia mengandung pengertian adanya kemauan bebas antara dua pihak yang saling berjanji, berdasarkan prinsip suka sama suka.¹ Dalam banyak budaya di seluruh dunia, perkawinan tidak hanya dianggap sebagai hubungan antara dua individu yang memutuskan untuk bersatu, tetapi juga sebagai aliansi yang melibatkan kedua keluarga yang terlibat dalam ikatan ini. Perkawinan dianggap sebagai sebuah peristiwa yang jauh lebih besar daripada dua orang yang saling mencintai; ini juga merupakan aliansi antara dua keluarga yang membawa bersama mereka sejarah, tradisi, dan identitas budaya yang unik.² Tidak dapat dipungkiri bahwa kehidupan berkeluarga tidak hanya mencakup cinta dan kebahagiaan. Seorang suami istri, atau bahkan seluruh keluarga, dapat mengalami konflik yang timbul akibat

¹ Beni Ahmad Saebani. 2009. *Figh Munakahat 1*, Pustaja Setia, Bandung, hlm 18

² Amelia Nanda Putri Kosasih, dkk. 2024. *Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt. G / PA . Tnk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 5, No. 2, hlm 17



kesalahpahaman atau perselisihan di antara anggota keluarga. Jika konflik ini tidak terselesaikan, maka dapat meningkat menjadi Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah salah satu permasalahan sosial yang sangat meresahkan di seluruh dunia dan kasusnya sangat banyak dijumpai, baik didalam negeri maupun diluar negeri. Pernulaan permasalahan KDRT diawali dalam berbagai bentuk, yang paling banyak dijumpai adalah karena faktor ekonomi. KDRT juga berdampak serius terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kekerasan ini tidak mengenal batasan geografis, latar belakang, kulturar, dan memengaruhi orang dari berbagai usia, jenis kelamin, dan lapisan sosial.³ Jika dilihat dari sudut pandang obyek Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Biasanya yang sering mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah perempuan, namun tidak menutup kemungkinan suami dan anak juga dapat mengalami Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum yang sama di mata hukum. Perlindungan hukum ini dapat diperoleh dengan melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi.

Kekerasan mempunyai banyak bentuk, antara lain kekerasan fisik yang langsung melukai tubuh, kekerasan psikis yang merusak kesejahteraan mental, kekerasan ekonomi yang menghalangi kemandirian ekonomi, dan kekerasan seksual yang merusak integritas. Masalah ekonomi dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Kekerasan ekonomi dapat menimbulkan konflik dan ketidak harmonisan dalam rumah tangga. Suatu tindak pidana penganiayaan, berarti telah merampas nilai-nilai kemanusiaan dan telah melakukan perbuatan yang melawan hukum karena penganiayaan berarti tidak mengakui bahwa setiap manusia memiliki hak untuk hidup bebas dari ancaman dan kekerasan, dan juga melanggar kewajiban untuk menghormati hak-hak orang lain sehingga dengan alasan apapun orang lain tidak berhak melakukan perampasan hak asasi manusia dengan cara kekerasan.

Pengertian kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh satu pihak sebagai suatu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas, situasi yang disebabkan oleh tindak kekerasan ini yang membuat pihak lain sakit, baik secara fisik maupun psikis serta rohani. Individu atau kelompok yang sakit ini sulit untuk bebas dan merdeka, mereka terbelenggu.⁴ Berdasarkan laporan terbaru dari aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA) yang dikeluarkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Indonesia mengalami lonjakan signifikan dalam kasus kekerasan sepanjang tahun 2024. Data yang dihimpun dari 1 Januari hingga 14 Agustus 2024 mencatat total 15.490 kasus kekerasan. Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) mendominasi laporan, dengan total 9.503 kasus. Menegaskan bahwa KDRT masih menjadi isu paling mendesak dan luas di masyarakat. Angka ini menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengindikasikan perlunya perhatian lebih terhadap perlindungan dan pemberdayaan perempuan di lingkungan domestik. Selain KDRT, kekerasan di ranah publik juga menunjukkan angka yang mencemaskan. Kasus kekerasan di fasilitas umum tercatat sebanyak 1.583, sementara di lingkungan sekolah, terdapat 846 kasus. Kasus kekerasan di tempat kerja, meskipun lebih sedikit, tetap menjadi perhatian dengan 201 laporan.⁵

³ Safira Zahra. 2013. *Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 10 Edisi 1, hlm 116

⁴ Budiyono. Rudy. 2014. *konstitusi dan HAM*, PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 96

⁵ Data Kasus KDRT Kekerasan survei agustus 14 2024, "KDRT dominasi kasus kekerasan di Indonesia 2024,"Radio id, <https://www.dradio.id/2024/08/14/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-di-indonesia-2024/>, Diakses 25 September 2024 pukul 20.15



Dari Data diatas menyatakan bahwa kasus KDRT masih terjadi secara berkelanjutan di Indonesia. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya berdampak pada korban secara fisik, tetapi juga Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dapat mempengaruhi kesehatan mental pada korban. Meskipun angka kekerasan dalam rumah tangga telah mencapai situasi yang serius, namun terlihat bahwa pemberian perlindungan hukum serta penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang terjadi terkadang masih mengalami hambatan. Salah satu alasan yaitu karena kasus kekerasan ini terjadi dalam lingkup rumah tangga dan berlangsung dalam hubungan personal yang intim, yaitu antara suami dan isteri. Seperti kasus yang terjadi di Bandar Lampung yang mana pelaku adalah suami korban itu sendiri yang telah melakukan tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di ancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga . atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa hakim menjatuhkan pidana penjara selama 10 Sepuluh bulan. Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan pada sore hari pada hari minggu tanggal 22 Oktober sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Jalan Laks. Malahayati gg. Masjid Kel. Teluk Betung Kec. Teluk Betung Selatan Kota Bandar Lampung. Dimana saat itu terdakwa menyuruh korban untuk mengambil bagian beras gratis di kediaman RT namun korban tidak mendapatkan dikarenakan sudah pindah rumah. Mendengar hal tersebut terdakwa langsung melakukan tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan cara menarik tangan korban lalu mendorong korban setelah itu menonjok mata kanan korban, setelah itu korban didorong ke arah tembok kosan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Dipicu Oleh Masalah Ekonomi (Studi Putusan Nomor: 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk)” Berdasarkan uraian tersebut dalam latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk?. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana khususnya tentang: Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan : Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam pebelitian ini adalah: Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) berdasarkan Putusan: Nomor 164/Pid.sus/2024/PN.Tjk.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif: Pendekatan dengan melihat masalah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif ini dilakukan studi kepustakaan Library Reserch terhadap halaman-halaman yang bersifat teoritis yaitu suatu pendekatan yang dilakukan dengan mempelajari asa- asas hukum dalam teori/pendapat sarjana dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan empiris: Yaitu pendekatan yang dilakukan melalui penelitian secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara pengamatan atau *observation* dan wawancara atau *interview* yang berhubungan dengan masalah penelitian.



Sumber dan Jenis Data

1. Sumber Data. Dalam melakukan penelitian ini, diperlukan data yang bersumber dari data sekunder berupa yang sifatnya mengikat, literature-literatur, peraturan perundang-undangan, kamus hukum, surat kabar, media cetak dan media elektronik dan dari hasil penelitian dilapangan secara langsung.
2. Jenis Data. Jenis data bersumber dari data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
 - a. Data Sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau library research seperti buku-buku literature, jurnal dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum yaitu:
 - 1) Bahan Hukum Primer. Bahan hukum primer adalah adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat secara yuridis. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah: Undang-Undang Dasar Negara Repoblik Indonesia Tahun 1945; Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP); Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Tentang Kejaksaan Republik Indonesia; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannya dengan badan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti buku-buku literatur, hasil karya ilmiah, hasil penelitian, dan jurnal yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.
 - 3) Bahan Hukum Tersier. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang melengkapi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, majalah, surat kabar, media cetak dan media elektronik.
 - b. Data Primer. Data primer adalah data yang diperoleh dari peneliti langsung dari objek penelitian di lapangan atau *Field Research* yang dilakukan dengan cara wawancara secara langsung dan observasi, mengenai penegakan hukum terhadap pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Dan Kekerasan Rumah Tangga (KDRT) (Studi Putusan : Nomor 164/Pid.Sus/2024/PN Tjk). Data primer ini sifatnya hanya sebagai penunjang untuk kelengkapan data sekunder.

Prosedur Pengumpulan Data

Guna melengkapi pengujian hasil penelitian ini digunakan prosedur pengumpulan data dilakukan sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan (*Library Research*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengadakan studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan dimaksudkan untuk memperoleh arah pemikiran dan tujuan penelitian dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan menelaah literatur yang menunjang, peraturan perundang-undangan, serta bahan bacaan ilmiah lainnya yang mempunyai hubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Data Lapangan (*Field Research*). Pengumpulan data lapangan (*field Research*) dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu: Pengamatan (*Observation*): Pengamatan atau observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud mengamati

dan kemudian memahami pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi dan fakta yang dibutuhkan untuk melanjutkan sebuah penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Wawancara (*interview*): Wawancara (*interview*), yaitu cara memperoleh informasi atau data dengan mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.

2. Prosedur Pengolahan Data. Setelah data terkumpul selanjutnya adalah melakukan pengolahan data yaitu kegiatan merapikan dan menganalisis data tersebut, kegiatan ini meliputi data seleksi dengan cara memeriksa data yang diperoleh mengenai kelengkapannya, klasifikasi data, mengelompokkan data secara sistematis. Kegiatan pengolahan data dapat dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:
 - a. Klasifikasi data, yaitu dengan cara mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, juga dengan mempelajari dan menelaah data yang diperoleh dari hasil penelitian.
 - b. Inventarisasi data, yaitu untuk mengetahui kelengkapan data, baik atau tidaknya data dan kepastian data dengan pokok bahasan yang akan dibahas.
 - c. Sistematisasi data yaitu data yang telah diklasifikasi kemudian ditempatkan sesuai dengan posisi pokok permasalahan secara sistematis.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Menurut pendapat ibu Yulia Susanda Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tanjung Karang berpendapat bahwa Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memiliki beberapa faktor salah satunya yaitu faktor ekonomi. Keuangan yang tidak stabil, tingginya kebutuhan daripada pendapatan dapat memicu terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selanjutnya dalam wawancara bersama Ibu Yulia Susanda menjelaskan bahwa faktor lain yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) biasanya dari tingkat pendidikan walaupun tidak pasti. Contohnya orang dengan pendidikan yang tinggi diharapkan tidak melakukan hal-hal seperti Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Faktor lingkungan juga dapat memicu terjadinya tindak pidana Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Lingkungan seseorang itu seperti apa, orang-orang yang lingkungan hidupnya baik biasanya tidak melakukan perbuatan tindak pidana seperti Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Tetapi, tidak dapat menutup kemungkinan bahwa seseorang yang lingkungannya baik juga dapat melakukan perbuatan kekerasan. Perbuatan tersebut pada dasarnya tergantung pada diri orang itu sendiri. Jadi, dalam suatu tindak pidana kekerasan memiliki banyak faktor selain ekonomi, faktor lingkungan, dan pekerjaannya apa. Tetapi, semua hal itu tidak menjamin namun dari hal tersebut memiliki beberapa persen faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Dalam wawancara yang dilakukan bersama Ibu Aslan berpendapat bahwa solusi yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kasus seperti ini adalah harus berperilaku baik. Karena orang dengan tingkat ekonomi yang baik pun ada yang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), jadi jawaban dari hal ini tidak ada jawaban yang pasti tapi memiliki kemungkinan persentasenya. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Neli Asri selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang menangani kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Ikwan bin Husni berpendapat bahwa faktor pendorong pelaku dalam melakukan kejahatan Kekerasan Dalam



Rumah Tangga (KDRT) adalah faktor ekonomi karena pelaku yang merupakan suami korban tidak memiliki pekerjaan yang tetap dan pelaku harus menghidupi 3 orang anak dan 1 orang istri. Ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dapat memicu masalah dalam rumah tangga. Pendapatan yang tidak mencukupi atau ketidakmampuan seorang kepala rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari seringkali memicu emosi yang tak terkendali. Misalnya, ketika seorang istri mengeluhkan kekurangan atau ketika seorang anak meminta sesuatu namun seorang ayah atau kepala rumah tangga tidak dapat memenuhi kebutuhan tersebut yang mengakibatkan seorang kepala rumah tangga terdesak dalam kondisi ini dapat mengalami tekanan emosional. Tekanan emosional yang dialami kepala rumah tangga ini dapat menimbulkan reaksi negatif karena perasaan tidak mampu yang dapat berujung pada Penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Berdasarkan hasil wawancara bersama Brigpol Nabilla Ghina Meutia selaku anggota penyidik di Polsek Teluk Betung Selatan yang menangani kasus pelaku, mengatakan bahwa faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, ini terjadi karena ekonomi menjadi aspek penentu kehidupan dalam rumah tangga. Segala kebutuhan bisa terpenuhi karena adanya penghasilan, Namun kondisi ini bias menjadi buruk ketika perekonomian dalam keluarga menjadi tidak stabil. Selanjutnya Brigpol Nabilla Ghina Meutia memaparkan lebih lanjut bahwa menurut pandangan mereka biasanya untuk masalah-masalah penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini salah satunya adalah SDM yang rendah, karena biasanya mereka tidak bekerja, tidak sekolah yang menyebabkan wawasan terhadap nafkah, kewajiban mengurus anak dan lain sebagainya yang membuat mereka tidak terlalu paham atau kurang mengerti. Rata-rata seseorang yang berurusan dengan masalah penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) ini karena masalah ekonomi dan SDM yang rendah.

KESIMPULAN

Faktor utama yang menyebabkan terjadinya penganiayaan dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah faktor ekonomi. Kondisi ekonomi dalam rumah tangga merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan, ini terjadi karena ekonomi menjadi aspek penentu kehidupan dalam rumah tangga. Segala kebutuhan bisa terpenuhi karena adanya penghasilan, namun kondisi ini bisa menjadi buruk ketika perekonomian dalam keluarga menjadi tidak stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Nanda Putri Kosasih, dkk.2024.*Tinjauan Yuridis Tentang Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Konteks Perdata Islam (Studi Putusan Nomor 1993/Pdt.G/PA.Tnk)*, Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 5, No. 2
- Annisa, *Tindak Pidana :Pengertian, Unsur dan Jenisnya*, fahum umsu ac id, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisny/>, Diakses 26 september 2024 pukul 23.00
- Beni Ahmad Saebani. 2009. *Figh Munakahat 1*, Pustaja Setia, Bandung.
- Budiyono dan Rudy. 2014. *Konstitusi dan Ham*, PKKPUU Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Data Kasus KDRT Kekerasan survei agustus 14 2024, "KDRT dominasi kasus kekerasan di Indonesia 2024,"Radio id, <http s://www.dr ad io.id/202 4/0 8/ 14/kdrt-dominasi-kasus-kekerasan-di-indonesia-2024/>, Diakses 25 septem ber 2024 pukul 20.15
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPdt).



Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Safira Zahra.2013.*Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Serta Relevansinya Terhadap Hak Asasi Manusia: Studi Kasus Mega Suryani Dewi Tahun 2023*, Jurnal Gema Keadilan, Volume 10 Edisi 1.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.